



SUPREMASI AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM: LANDASAN TEOLOGIS, HIERARKI NORMATIF, DAN IMPLIKASI BAGI IJTIHAD MODERN

**^{1*} Nayshilla Nimas Savitri, Syalwa Nurvira Aulia,
Maisya Khoerunnisa, Faiz Mubarok**

¹ Universitas Tidar Magelang, Indonesia

*E-mail: mkhoerunnisa5@gmail.com

Received: 14-05-2025

Accepted: 16-05-2026

Published: 17-05-2026

Abstract

The Qur'an occupies the highest position in the hierarchy of Islamic legal sources, yet the academic literature in Indonesia often discusses its primacy descriptively without rigorously analyzing the theological foundations, normative structure, and contemporary implications of this supremacy. This study aims to analyze the theological basis of the Qur'an's supremacy as the primary source of Islamic law, examine its normative hierarchy in relation to the Sunnah, ijma', and qiyas, and assess its implications for contemporary ijtiihad. The research employs a library research method with a normative-analytical approach, drawing on primary sources including Qur'anic texts, prophetic traditions, and classical works of usul al-fiqh, supplemented by contemporary Islamic legal scholarship. Three major findings emerge. First, the Qur'an's supremacy is grounded in three theological pillars: its divine origin as direct revelation (wahyu), its linguistic inimitability (i'jaz al-Qur'an), and the explicit Qur'anic command to return all disputed matters to Allah and His Messenger (QS. An-Nisa: 59). Second, the Qur'an functions as the mashdar al-awwal in a four-tier normative hierarchy, with its provisions classified into qath'i (definitive) and zhanni (interpretable) categories that determine the scope of ijtiihad. Third, the Qur'an's deliberate use of general ('amm) and principle-level (kulli) provisions, rather than exhaustive specificity, provides the structural flexibility that enables Islamic law to respond to changing circumstances through maqashid al-shariah-oriented jurisprudence. The article concludes that understanding the Qur'an's normative supremacy is not merely a doctrinal affirmation but a jurisprudential necessity for productive contemporary ijtiihad.

Keywords: Al-Qur'an, Islamic Law Sources, Usul Al-Fiqh, Normative Hierarchy, Ijtiihad, Maqashid Al-Shariah.

Abstrak

Al-Qur'an menempati posisi tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam, namun literatur akademis di Indonesia sering membahas primasi ini secara deskriptif tanpa menganalisis secara mendalam landasan teologis, struktur normatif, dan implikasi kontemporer dari supremasi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan teologis supremasi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama, mengkaji hierarki normatifnya dalam kaitannya dengan Sunnah, ijma', dan qiyas, serta mengkaji implikasinya bagi ijtiihad kontemporer. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-analitis, bertumpu pada sumber primer berupa teks Al-Qur'an, hadis Nabi, dan karya-karya ushul fiqh klasik, dilengkapi dengan kajian hukum Islam kontemporer. Tiga temuan utama dihasilkan. Pertama, supremasi Al-Qur'an bertumpu pada tiga pilar teologis: asal-usulnya yang ilahi sebagai wahyu langsung, kemukjizatan bahasanya (i'jaz al-Qur'an), dan perintah Al-Qur'an yang eksplisit untuk mengembalikan semua perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya (QS. An-Nisa: 59). Kedua, Al-Qur'an berfungsi sebagai mashdar al-awwal dalam hierarki normatif empat tingkat, dengan ketentuan-ketentuannya yang diklasifikasikan ke dalam kategori qath'i (definitif) dan zhanni (interpretabel) yang menentukan ruang lingkup ijtiihad. Ketiga, penggunaan Al-Qur'an secara sengaja atas ketentuan yang bersifat umum ('amm) dan berprinsip (kulli), alih-alih spesifikasi yang menyeluruh,



menyediakan fleksibilitas struktural yang memungkinkan hukum Islam merespons perubahan zaman melalui yurisprudensi berorientasi maqashid al-shariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa memahami supremasi normatif Al-Qur'an bukan sekadar penegasan doktrinal, melainkan keharusan yurisprudensial bagi ijtihad kontemporer yang produktif.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Sumber Hukum Islam, Ushul Fiqh, Hierarki Normatif, Ijtihad, Maqashid Al-Shariah.

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, dan diriwayatkan secara mutawatir. Sebagai wahyu ilahi, Al-Qur'an menempati posisi tertinggi dalam keseluruhan sistem epistemologi dan yurisprudensi Islam. Tidak ada sumber hukum lain yang dapat menandingi otoritasnya: Sunnah berfungsi menjelaskan dan merinci Al-Qur'an; ijma' mengikat karena tidak bertentangan dengannya; dan qiyas hanya sah ketika 'illat-nya dapat ditelusuri kembali kepada Al-Qur'an atau Sunnah (Al-Syatibi, al-Muwafaqat; Khallaf, 1942). Supremasi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam bukan sekadar klaim teologis, melainkan prinsip epistemologis yang menentukan seluruh arsitektur ushul fiqh.

Namun, diskusi akademis tentang supremasi Al-Qur'an di Indonesia sering kali berhenti pada pernyataan normatif bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan utama, tanpa mengelaborasi mengapa ia menempati posisi tersebut secara teologis, bagaimana posisi tersebut dikonstruksikan secara normatif dalam hubungannya dengan sumber-sumber hukum lain, dan apa implikasinya bagi praktik ijtihad kontemporer yang menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks. Kesenjangan analitis ini menghasilkan pemahaman yang tidak utuh dan berpotensi menghasilkan dua ekstrem yang sama-sama bermasalah: tekstualisme kaku yang menolak ijtihad atas dasar keharusan mengikuti teks secara harfiah, dan liberalisme tanpa batas yang mengabaikan otoritas teks demi modernitas.

Kajian ushul fiqh klasik telah membangun kerangka yang sangat canggih untuk menjawab persoalan ini. Imam Al-Syafi'i dalam Al-Risalah, Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, dan Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat telah mengembangkan teori sumber hukum yang menempatkan Al-Qur'an sebagai mashdar al-awwal sekaligus menjelaskan bagaimana sifat-sifat teks Al-Qur'an, qath'i dan zhanni, 'amm dan khass, mutlaq dan muqayyad, memiliki implikasi langsung terhadap ruang lingkup dan metode ijtihad. Sayangnya, kajian-kajian di Indonesia yang menjadikan kerangka ini sebagai objek analisis yang sistematis masih terbatas, terutama yang menghubungkannya dengan tantangan ijtihad kontemporer.

Novelty artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini menganalisis supremasi Al-Qur'an melalui tiga dimensi yang terintegrasi, yaitu landasan teologis, hierarki normatif, dan implikasi ijtihad, sebagai satu kerangka analisis yang koheren. Kedua, artikel ini menunjukkan bahwa fleksibilitas normatif Al-Qur'an, yang sering dipandang sebagai kelemahan oleh para kritikus tekstualisme, justru merupakan desain yurisprudensial yang disengaja guna memungkinkan hukum Islam bersifat universal lintas zaman. Ketiga, artikel ini merumuskan implikasi kerangka tersebut bagi metodologi ijtihad kontemporer yang berorientasi maqashid al-shariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan: (1) menganalisis landasan teologis supremasi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam; (2) mengkaji hierarki normatif Al-Qur'an dalam sistem hukum Islam; serta (3) merumuskan implikasi supremasi Al-Qur'an bagi metodologi ijtihad kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-analitis. Studi kepustakaan dipilih karena objek kajiannya adalah teks-teks normatif dan konsep-konsep yurisprudensial yang tersimpan dalam literatur ilmiah, baik primer maupun sekunder (Marzuki, 2005). Pendekatan normatif-analitis berarti penelitian tidak hanya mendeskripsikan apa yang dikatakan teks, tetapi juga menganalisis struktur logis, relasi antar-konsep, dan implikasi yurisprudensial dari teks-teks tersebut (Abubakar, 2015).

Sumber data primer mencakup teks Al-Qur'an al-Karim, hadis-hadis Nabi SAW yang relevan dari Kutub al-Sittah, dan karya-karya ushul fiqh klasik, terutama Al-Risalah karya Imam Al-Syafi'i, Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Al-Muwafaqat karya Al-Syatibi, dan 'Ilm Ushul al-Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf. Sumber sekunder meliputi kajian-kajian kontemporer tentang ushul fiqh, tafsir hukum, dan metodologi ijtihad modern dari para cendekiawan seperti Yusuf Al-Qaradawi, Mohammad Hashim Kamali, dan para ulama Indonesia kontemporer. Analisis data dilakukan melalui pembacaan kritis, kodifikasi konseptual, dan sintesis interpretif yang menghubungkan teks klasik dengan persoalan yurisprudensial kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Teologis Supremasi Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum

Supremasi Al-Qur'an dalam hierarki sumber hukum Islam tidak bertumpu pada konsensus ulama semata, melainkan pada tiga pilar teologis yang saling memperkuat dan bersumber dari teks itu sendiri. Pilar pertama adalah asal-usul ilahiah Al-Qur'an sebagai wahyu langsung (wahyu matlu). Al-Qur'an secara tegas menyatakan asal-

usulnya sendiri. QS. Al-Syura: 51-52 menegaskan bahwa Allah tidak berbicara kepada manusia kecuali melalui wahyu, dari balik hijab, atau melalui utusan. QS. Al-Najm: 3-4 menegaskan bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukanlah hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Berbeda dengan Sunnah yang juga merupakan wahyu namun tidak dalam redaksi ilahi (wahyu ghairu matlu), Al-Qur'an adalah wahyu yang redaksi dan kandungannya seluruhnya berasal langsung dari Allah SWT. Perbedaan mendasar ini memberikan Al-Qur'an tingkat otoritas yang tidak dapat disamai oleh sumber manapun (Khallaf, 1942).

Pilar kedua adalah kemukjizatan Al-Qur'an (i'jaz al-Qur'an) yang membuktikan asal-usul ilahiahnya secara rasional. Al-Qur'an menantang seluruh manusia dan jin untuk menghasilkan sesuatu yang setara bahkan dengan satu surah saja (QS. Al-Baqarah: 23). Tantangan ini, yang tidak terjawab hingga hari ini setelah lebih dari empat belas abad, merupakan bukti empiris otoritas Al-Qur'an yang dapat diverifikasi secara rasional. Para ulama ushul fiqh menjadikan fakta kemukjizatan ini sebagai salah satu dasar mengapa ketentuan Al-Qur'an yang bersifat qath'i al-dalalah (jelas maknanya) bersifat mengikat secara absolut dan tidak dapat dioverride oleh sumber manapun (Al-Ghazali, Al-Mustasfa).

Pilar ketiga adalah perintah Al-Qur'an yang eksplisit untuk menjadikannya rujukan tertinggi dalam setiap perselisihan. QS. An-Nisa: 59 memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."

Ayat ini secara struktural menetapkan urutan otoritas yang hierarkis: Allah (Al-Qur'an), kemudian Rasul (Sunnah), kemudian ulil amri (pemegang kewenangan). Ketika terjadi perselisihan, rujukan pertama dan utama adalah kepada Allah, yakni Al-Qur'an, bukan kepada sumber lain. Lebih dari itu, QS. Al-Maidah: 49 secara tegas memerintahkan untuk memutus perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah dan melarang mengikuti hawa nafsu mereka yang ingin memalingkan dari sebagian apa yang Allah turunkan. Kerangka normatif ini menjadikan supremasi Al-Qur'an bukan sekadar posisi yang ditetapkan oleh ulama, melainkan perintah Al-Qur'an itu sendiri (Al-Syafi'i, Al-Risalah).

Hierarki Normatif Al-Qur'an dalam Sistem Hukum Islam

Supremasi Al-Qur'an terwujud secara teknis dalam arsitektur hierarki sumber hukum Islam yang dibangun oleh para ulama ushul fiqh. Dalam sistem ini, Al-Qur'an menempati posisi *masdar al-awwal* (sumber pertama) dalam hierarki empat tingkat: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Posisi hierarkis ini bukan sekadar urutan kronologis penelusuran hukum, melainkan ekspresi struktural dari otoritas epistemologis masing-masing sumber (Khallaf, 1942).

Hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah dalam hierarki ini perlu dipahami secara cermat. Sunnah tidak sejajar dengan Al-Qur'an; ia berfungsi sebagai penjelasan (*bayan*) terhadap Al-Qur'an melalui empat mode: *bayan taqirir* (konfirmasi), *bayan tafsir* (penjelasan rinci), *bayan tasyri'* (penetapan hukum yang belum disebutkan Al-Qur'an secara eksplisit), dan *bayan naskh* (penghapusan hukum, yang menurut mayoritas ulama tidak dapat dilakukan Sunnah terhadap Al-Qur'an yang *qath'i*). Relasi subordinatif ini berarti bahwa ketika Sunnah bertentangan dengan Al-Qur'an yang *qath'i*, Sunnah yang harus ditafsirkan ulang, bukan Al-Qur'an yang dikesampingkan (Al-Ghazali, Al-Mustasfa).

Kunci untuk memahami bagaimana Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang universal lintas zaman terletak pada klasifikasi ketentuan-ketentuannya. Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan ketentuan Al-Qur'an berdasarkan dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi kejelasan (*dalalah*): *qath'i al-dalalah* (ketentuannya pasti dan tidak membuka ruang interpretasi lain) seperti kewajiban salat lima waktu dan haramnya *khamr*; serta *zhanni al-dalalah* (ketentuannya masih membuka ruang interpretasi) seperti banyak ketentuan muamalah dan beberapa ketentuan waris yang detailnya masih diperdebatkan. Dimensi kedua adalah dimensi keumuman (*shumul*): *'amm* (berlaku umum untuk semua kasus yang tercakup dalam lafaz) dan *khas* (berlaku untuk kasus spesifik yang disebutkan). Interaksi kedua dimensi ini menentukan seberapa besar ruang yang tersedia bagi *ijtihad*: ketentuan yang *qath'i* tidak memberi ruang *ijtihad*, sementara yang *zhanni* memberi ruang interpretasi yang luas (Kamali, 2003).

Klasifikasi ini memiliki implikasi hierarkis yang penting. *Ijma'* hanya mengikat karena dipandang sebagai interpretasi kolektif terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga *ijma'* yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang *qath'i* tidak valid. *Qiyas* hanya valid ketika *'illat*nya dapat ditelusurkan kepada Al-Qur'an atau Sunnah, sehingga *qiyas* tidak bisa menengguhkan atau mengubah ketentuan Al-Qur'an yang *qath'i*. Dengan demikian, seluruh edifikasi hukum Islam tergantung pada Al-Qur'an sebagai

tumpuan utamanya; cabut tumpuan itu, dan seluruh bangunan akan runtuh (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat).

Fleksibilitas Normatif Al-Qur'an dan Implikasinya bagi Ijtihad Kontemporer

Salah satu keistimewaan terbesar Al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah desain normatifnya yang secara sengaja memadukan ketentuan yang spesifik-definitif dengan prinsip-prinsip yang general-fleksibel. Al-Qur'an secara rinci mengatur ibadah mahdhah dan sebagian besar masalah ahwal syakhshiyah (hukum keluarga), sementara untuk bidang-bidang lain, ia menetapkan prinsip-prinsip umum (kulliyat) yang menjadi panduan bagi ijtihad (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat). Ini bukan kekurangan Al-Qur'an, melainkan desain yurisprudensial yang sangat canggih.

Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa Allah tidak menetapkan semua hukum secara rinci dalam Al-Qur'an justru karena Ia menghendaki hukum Islam bersifat universal dan berlaku lintas zaman. Jika semua hukum ditetapkan secara rinci dan spesifik untuk kondisi Arabia abad ke-7, hukum Islam akan kehilangan relevansinya ketika kondisi berubah. Dengan menetapkan prinsip-prinsip maqashid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), harta (mal), dan agama (din), Al-Qur'an memberikan kompas moral yang berlaku untuk semua zaman dan tempat, sementara rincian teknisnya diserahkan kepada ijtihad yang mempertimbangkan maslahat (kemaslahatan) kontekstual.

Implikasi ini sangat signifikan bagi ijtihad kontemporer. Pertama, ijtihad yang produktif bukan dimulai dari mempertanyakan otoritas Al-Qur'an, melainkan dari memahami dengan tepat mana ketentuan Al-Qur'an yang qath'i dan mana yang zhanni, mana yang 'amm dan mana yang khass. Hanya pada wilayah zhanni dan 'amm ijtihad memiliki ruang gerak. Kedua, ijtihad kontemporer yang baik harus berakar pada maqashid al-shariah sebagai kerangka evaluatif: suatu ijtihad yang menghasilkan kesimpulan yang melindungi salah satu dari lima tujuan syariah dapat dibenarkan meskipun belum ada nash eksplisit (Al-Qaradawi, 1994). Ketiga, memahami supremasi Al-Qur'an berarti memahami bahwa tidak ada produk ijtihad, termasuk fatwa ulama terkemuka sekalipun, yang dapat bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an yang qath'i tanpa kehilangan validitasnya secara yurisprudensial.

Persoalan kontemporer seperti hukum keuangan digital, bioetika Islam, dan regulasi kecerdasan buatan menuntut ijtihad yang tidak hanya kreatif tetapi juga metodologis. Kerangka yang tepat untuk ijtihad semacam ini adalah yang dimulai dari identifikasi prinsip-prinsip Al-Qur'an yang relevan, kemudian mempertimbangkan Sunnah yang memperjelas, dilanjutkan dengan ijma' yang ada, dan akhirnya

mengembangkan qiyas atau metode istinbat lain yang berakar pada 'illat yang dapat ditelusurkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Supremasi Al-Qur'an dalam kerangka ini bukan penghambat ijtihad, melainkan panduan yang mencegah ijtihad dari tergelincir menjadi arbitraritas intelektual yang tidak bertumpu pada otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan (Kamali, 2003).

Keutamaan Membaca dan Mengkaji Al-Qur'an sebagai Ibadah dan Kewajiban Intelektual

Di samping dimensi yurisprudensialnya, Al-Qur'an memiliki dimensi ibadah dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari posisinya sebagai sumber hukum. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari: 'Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.' Hadis ini menegaskan bahwa relasi umat Islam dengan Al-Qur'an bukan hanya relasi subjek-objek hukum, melainkan relasi yang berdimensi spiritual dan intelektual sekaligus.

Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang bernilai pahala tersendiri, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi bahwa setiap huruf yang dibaca dari Kitabullah mendatangkan satu kebaikan yang dilipatgandakan sepuluh kali. Namun, dimensi ibadah membaca Al-Qur'an tidak boleh dipisahkan dari dimensi intelektual memahaminya. QS. Shad: 29 menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab yang penuh berkah agar manusia merenungkan ayat-ayatnya (li-yaddabbaru ayatih). Kata tadabbur mengandung makna perenungan mendalam yang melampaui sekadar membaca secara fonetis. Perintah tadabbur ini adalah fondasi teologis dari tradisi tafsir dan kajian Al-Qur'an sebagai kewajiban intelektual umat Islam.

Al-Qur'an juga menegaskan fungsinya sebagai syifa' (penyembuh) dalam QS. Al-Isra': 82: 'Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.' Para ulama tafsir memaknai syifa' di sini secara komprehensif: penyembuh dari penyakit spiritual seperti keraguan, sombong, dan dengki; penyembuh intelektual melalui kebenaran yang ia ungkapkan; dan dalam perspektif sebagian ulama, penyembuh yang berdimensi fisik melalui keberkahan-Nya. Pemahaman menyeluruh tentang fungsi Al-Qur'an sebagai syifa' ini memperkuat posisinya tidak hanya sebagai kitab hukum, tetapi sebagai manhaj al-hayah (panduan kehidupan) yang komprehensif.

Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa supremasi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam bertumpu pada tiga pilar teologis yang kokoh: asal-usulnya sebagai wahyu ilahi langsung (wahyu matlu), kemukjizatan bahasanya yang tidak tertandingi (i'jaz al-Qur'an), dan perintah Al-Qur'an sendiri untuk menjadikannya rujukan tertinggi dalam setiap perselisihan (QS. An-Nisa: 59). Ketiga pilar ini menjadikan supremasi Al-Qur'an bukan sekadar posisi yang ditetapkan oleh konsensus ulama, melainkan prinsip yang bersumber dari teks itu sendiri.

Secara normatif, Al-Qur'an berfungsi sebagai mashdar al-awwal dalam hierarki sumber hukum Islam yang mengikat seluruh sumber di bawahnya. Sunnah berperan menjelaskan, ijma' mengikat karena menafsirkan, dan qiyas valid karena berakar pada keduanya. Klasifikasi ketentuan Al-Qur'an menjadi qath'i dan zhanni, serta 'amm dan khash, menentukan ruang lingkup ijtihad secara teknis: ijtihad hanya beroperasi pada wilayah yang Al-Qur'an sendiri buka, yakni ketentuan-ketentuan yang bersifat zhanni dan prinsip-prinsip kulliyat yang membutuhkan aktualisasi kontekstual.

Fleksibilitas normatif Al-Qur'an yang sengaja dirancang melalui penggunaan prinsip-prinsip maqashid al-shariah merupakan mekanisme yang memungkinkan hukum Islam bersifat universal lintas zaman. Ijtihad kontemporer yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, sambil tetap bertumpu pada otoritas Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan pengaktualisasian paling tepat dari supremasi Al-Qur'an dalam kondisi modern.

Dua rekomendasi penelitian lanjutan diajukan. Pertama, kajian komparatif tentang bagaimana berbagai mazhab hukum Islam mengoperasionalkan supremasi Al-Qur'an secara berbeda dalam metode istinbat mereka, guna mengidentifikasi perbedaan metodologis yang menjelaskan perbedaan fatwa atas persoalan yang sama. Kedua, penelitian terapan tentang bagaimana kerangka maqashid al-shariah dapat digunakan untuk merespons persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer yang belum memiliki preseden dalam fiqh klasik, dengan tetap bertumpu pada supremasi Al-Qur'an sebagai panduan epistemologis.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2015). Metodologi penelitian hukum Islam. Al-Manar.
- Al-Ghazali, A. H. (t.t.). Al-Mustasfa min 'ilm al-ushul (Vol. 1-2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Al-Ijtihad al-mu'asir bayna al-indibath wa al-infirath*. Al-Maktab al-Islami.
- Al-Syafi'i, M. I. (t.t.). *Al-Risalah*. Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir. Al-Halabi.
- Al-Syatibi, I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Vol. 1-4). Dar al-Ma'rifah.
- Aisyah, S. (2020). Literasi Al-Qur'an dalam mempertahankan survivalitas spiritualitas umat. *Jurnal Al-Iman*, 4(1), 45-62.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1942). *'Ilm ushul al-fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, H. (1977). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Jil. 1-2). UI Press.
- Qarafi, A. (1994). *Al-Furuq: Anwar al-buruq fi anwa' al-furuq* (Vol. 1-4). 'Alam al-Kutub.
- Sya'ban, Z. (1965). *Ushul al-fiqh al-islami*. Dar al-Ta'lif.
- Zainuddin, A. (2017). Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. *Jurnal Takamul*, 7(1), 35-52. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul>
- Zakariya, A. (2019). Supremasi hukum Al-Qur'an dan implikasinya. *Al-Ijaz: Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 1(1), 1-18. <https://jurnal.stiqsi.ac.id/index.php/AlIjaz>